



KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI YUDISIAL RI
TAHUN 2010-2014**

Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat
Telp. (021) 3906876, 3906217
Fax. ((021) 3906271
www.komisyudisial.go.id



KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 82/KEP/SET.KY/02/2013

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010-2014

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 tentang Garis Besar Kebijakan dan Strategi Komisi Yudisial Tahun 2012-2016, perlu melakukan perubahan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Tahun 2010-2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI tentang Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Tahun 2010-2014.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250);
3. Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 tentang Garis Besar Kebijakan dan Strategi Komisi Yudisial Tahun 2012-2016;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2012 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.174/M/Tahun 2005 tentang Pengangkatan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga (Renstra K/L) 2010-2014;
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010-2014, sebagai berikut:

PERTAMA

Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Tahun 2010-2014 yang selanjutnya disebut Perubahan Renstra Sekretariat Jenderal KY sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini merupakan dokumen perencanaan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.

KEDUA

Perubahan Renstra Sekretariat Jenderal KY berisi visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, program, kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 dan bersifat indikatif.

KETIGA

Biro atau Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia wajib menyusun Rencana Strategis.

KEEMPAT


Renstra Biro atau Pusat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA ditetapkan dengan kepulusan Kepala Biro atau Pusat dan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam kepulusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 21 Februari 2013

SEKRETARIS JENDERAL,



MUZAYYIN MAHBUB
NIP 195306051980031001

Tembusan disampaikan kepada,Yth.:

- 1 Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia;
- 2 Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- 3 Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
- 4 Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- 5 Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;

Lampiran: Keputusan Sekretaris Jenderal
Komisi Yudisial RI
Nomor: 82/KEP/SET.KY/02/2013
Tentang Perubahan Rencana Strategis
Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI
Tahun 2010-2014

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL RI
TAHUN 2010 - 2014**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum	1
1.2. Potensi dan Permasalahan	3

BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. Visi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	10
2.2. Misi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	11
2.3. Tujuan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	12
2.4. Sasaran Strategis Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	14

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	18
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	20

BAB IV PENUTUP

25

DAFTAR LAMPIRAN:

1. Matriks Hubungan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Strategi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
2. Keluasan Pendanaan Berdasarkan Program Prioritas RPJMN 2010-2014 Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI
3. Program/Kegiatan, Indikator Kegiatan dan Target TA. 2012-2014 Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI

KATA PENGANTAR

Dengan memanfaatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dapat menyusun dan merumuskan perubahan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2010-2014 berdasarkan Garis Besar Kebijakan dan Strategi Komisi Yudisial Tahun 2012-2016 sebagai arah kebijakan dan strategi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dalam memberikan dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Komisi Yudisial dalam melaksanakan wewenang dan tugas sebagaimana diatur di dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24B dan UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 18 Tahun 2011.

Perubahan Renstra Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2010-2014 disusun untuk memberikan gambaran tentang Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis, serta Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2012-2014, dalam rangka mendukung pelaksanaan program kerja dan kegiatan Komisi Yudisial.

Berberapa potensi dan permasalahan memang masih dijumpai, namun pada umumnya dapat teratasi berkat dukungan dan kerjasama sinergis seluruh jajaran Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dan *stakeholders*, utamanya Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Pemerintah serta para Jejaring dan seluruh elemen masyarakat yang peduli terhadap pentingnya mewujudkan peradilan bersih.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial tidak saja menjadi jawaban atas persoalan regulasi yang sebelumnya menghambat kinerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, namun sekaligus memberi landasan kelembagaan yang kuat dan semakin memperkuat fungsi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dalam memberikan dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Komisi Yudisial dalam menjalankan wewenang dan tugasnya sesuai konstitusi.

Akhirnya kami tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tetap berada dalam satu barisan dengan Komisi Yudisial untuk mewujudkan proses peradilan yang jujur, bersih, dan berwibawa dengan irungan do'a, semoga berhasil, Amin.

Jakarta, Februari 2013
Sekretaris Jenderal,



Muzayyin Mahbub

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Komisi Yudisial (KY) merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. Pembentukan KY mendapat legitimasi yuridis-konstitusional melalui ketentuan pasal 24B amandemen ketiga UUD Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945). Eksistensi KY juga lahir dengan semangat untuk menggulirkan angin reformasi terhadap sendi-sendi utama sistem peradilan di tanah air. Kehadirannya dengan mengemban dua kewenangan konstitusional, *pertama*, mempunyai wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung, dan *kedua*, mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Bersandar pada amanat konstitusi di atas, KY telah melaksanakan wewenang dan tugasnya sebagai bagian dari upaya besar untuk menegakkan peradilan bersih. Pada ranah seleksi calon hakim agung misalnya, KY terus melakukan penyempurnaan metode seleksi calon hakim agung agar dapat menghasilkan hakim agung yang ideal. Sementara pada ranah menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, KY telah menuai amanat tersebut mulai dengan upaya-upaya yang sifatnya preventif sampai pada upaya-upaya yang sifatnya represif.

Dalam perjalanananya, upaya KY menegakkan peradilan bersih semakin mendapat apresiasi yang luas. Hal itu terlihat dari semakin meningkatnya jumlah laporan pengaduan masyarakat dari waktu ke waktu. Sementara secara legal formal dapat dilihat dari diberikannya pengutinan wewenang dan tugas Komisi Yudisial melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Bahkan juga oleh beberapa petaturan peruntungan lain dalam rumpun kekuasaan kehakiman.

Upaya pemberantasan "mafia hukum" dan "mafia peradilan" merupakan salah satu program prioritas nasional, yaitu program peningkatan penegakan hukum, yang semakin memperoleh penguatan dengan disahkannya Undang Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2011 tersebut, KY diberikan wewenang dan tugas tambahan dalam bentuk penguatan di beberapa aspek dan

penambahan beberapa tugas baru antara lain sebagai berikut:

Penguatan di beberapa aspek dimaksud adalah:

1. Penguatan kelembagaan, berupa:
 - a. Penguatan fungsi kesekjenan KY dari sebelumnya hanya memberi dukungan teknis administratif, melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Sekretariat Jenderal KY diberi tambahan fungsi tidak hanya memberi dukungan administratif, tetapi juga dukungan teknis operasional kepada Komisi Yudisial;
 - b. Pembentukan penghubung di daerah sesuai kebutuhan.
2. Penguatan kewenangan dalam hal pelaksanaan pengawasan perilaku hakim, berupa:
 - a. Kewenangan memanggil paksa saksi;
 - b. Kewenangan meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan atau merekam pembicaraan terhadap hakim yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
 - c. Kewenangan untuk melakukan verifikasi, klarifikasi dan investigasi terhadap laporan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KE&PPH).
3. Penambahan tugas-tugas baru yang sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan, berupa:
 - a. Melakukan seleksi Hakim Ad hoc pada Mahkamah Agung;
 - b. Mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim;
 - c. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

Beberapa ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 sebagaimana tersebut di atas bahwa KY yang salah satu fungsinya adalah sebagai pengawas eksternal perilaku hakim dalam kerangka mewujudkan peradilan bersih akan menjadi lebih efektif serta memberi penegasan dan kepastian yang jelas tentang perspektif KY dalam hal pengawasan perilaku hakim, yaitu bahwa pengawasan harus dilihat dari perspektif preventif/pencegahan/penjagaan dan perspektif represif/korektif/penindakan. Hal ini sejalan dengan bunyi pasal 24B ayat (1) UUD NRI 1945, yaitu : Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim

Berlakunya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 merupakan jawaban atas persoalan regulasi yang sebelumnya menghambat kinerja KY. Sejalan dengan hal tersebut, Undang-Undang Komisi Yudisial yang baru juga memberi landasan kelembagaan dan menjauhi KY dalam menjalankan tugas dan kewenangan sesuai konstitusi.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan wewenang dan tugas sebagaimana diuraikan diatas, Sekretariat Jenderal KY secara berkelanjutan telah memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada KY serta berupaya meningkatkan kapasitas kelembagaan melalui penambahan jumlah pegawai, peningkatan kapasitas SDM pegawai, membangun kerjasama kemitraan dengan jejaring, dan penggunaan anggaran secara efisien, efektif, dan tepat sasaran. Permasalahan yang masih dihadapi dalam peningkatan kapasitas kelembagaan ini antara lain; *Pertama*, Masih kurangnya jumlah SDM yang menguasai dibidang teknis investigasi, anotasi, pemeriksaan, dan kemampuan teknis lainnya; *Kedua*, Masih lemahnya dukungan sistem informasi; *Ketiga*, masih rendahnya dukungan anggaran yang ada.

Perubahan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 belum dijabarkan dalam Renstra KY Tahun 2010-2014, sehingga perlu dilakukan perubahan Renstra KY Tahun 2010-2014 dengan mengakomodir wewenang dan tugas KY yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011. Dengan kondisi diatas, keberadaan KY sebagai lembaga pengawas eksternal badan peradilan perlu diperkuat agar dapat memastikan berjalannya proses peradilan yang bersih, merdeka dan bertanggungjawab. KY harus mampu menjadi pilar yang berkontribusi dalam mewujudkan peradilan bersih di Indonesia.

1.2. Potensi dan Permasalahan

Dinamika perubahan lingkungan strategis sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas Sekretariat Jenderal KY dalam memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada KY. Lingkungan strategis yang potensial mempengaruhi pelaksanaan tugas Sekretariat Jenderal KY adalah: *Pertama*, Peraturan Perundang-Undangan; *Kedua*, Sumber Daya Manusia Komisi Yudisial; *Ketiga*, Dukungan Sarana dan Prasarana; *Keempat*, Kapasitas Kelembagaan Komisi Yudisial.

a. Peraturan Perundang-undangan

Sekretariat Jenderal KY merupakan aparatur pemerintah yang di dalam menjalankan tugas dan fungsiya bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan KY. Beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsii Sekretariat Jenderal KY adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan tugas Sekretariat Jenderal KY dalam rangka memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada KY mengacu pada Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial;
- 2) Pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal KY mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2012 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial;
- 3) Pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal KY mengacu pada Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 04 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia yang merujuk Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2012.
- 4) Pelaksanaan tugas dalam rangka perencanaan, penganggaran, pengelolaan keuangan, pertanggungjawaban dan pelaporan mengacu pada UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan-Pembangunan Nasional, PP Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah, PP Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, PP Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, PP Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, dan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah disempurnakan dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012.

b. Sumber Daya Manusia

Sekretariat Jenderal KY memiliki peran penting dalam mendukung KY sebagai salah satu pelaku strategis untuk meningkatkan dan mewujudkan peradilan bersih dengan sendirinya membutuhkan SDM yang kompeten dan profesional dalam melaksanakan tugas tersebut.

Pegawai Sekretariat Jenderal KY berasal dari berbagai Kementerian/Lembaga dan hasil rekrutmen selama tiga kali (CPNS 2007, 2008, dan 2009), merupakan perpaduan berbagai kultur berbeda-beda yang berasal dari kultur sebelumnya, membawa dampak positif untuk ditumbuhkembangkan sesuai dengan potensi dasar yang dimiliki SDM dimaksud menjadi kultur tunggal KY.

Pegawai yang bekerja di Komisi Yudisial berada dalam Kesekretariatan Jenderal Komisi Yudisial, kecuali Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial. Setiap SDM telah ditempatkan sesuai dengan jabatan dan keahliannya. Komposisi SDM Komisi Yudisial terdiri dari Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial, Sekretariat Jenderal, dan Tenaga Lainnya (Tenaga Ahli, Staf Khusus, Pegawai Tidak Tetap, serta Tenaga Pengawalan dan Pengamanan). Jumlah personil Komisi Yudisial seluruhnya tahun 2012 sebanyak 206 orang, yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Ketua Bidang 5 orang, Sekretaris Jenderal (Eselon I), Kepala Biro/Pusat (Eselon II) 5 orang, Kepala Bagian/Bidang (Eselon III) 12 orang, Kepala Sub Bagian (Eselon IV) 20 orang, Staf Kesetjenan sebanyak 139 orang, Tenaga Ahli 18 orang, Staf Khusus 3 orang, Pegawai Tidak Tetap (PTT) 3 orang dan Tenaga Pengawalan dan Pengamanan 9 orang. Sedangkan dari latar belakang pendidikan, SDM Komisi Yudisial didominasi lulusan S-1 yaitu sebanyak 134 orang, selanjutnya S-2 sebanyak 27 orang, S-3 sebanyak 5 orang, D-III sebanyak 26 orang, SLTA sebanyak 12 orang, dan lainnya sebanyak 2 orang.

Komposisi SDM Komisi Yudisial Tahun 2012

MENURUT JABATAN	JUMLAH	MENURUT PENDIDIKAN	JUMLAH
Ketua	1	Strata 3 (S-3)	5
Wakil Ketua	1	Strata 2 (S-2)	27
Ketua Bidang	5	Strata 1 (S-1)	134
Sekretaris Jenderal	1	Diploma III (D-III)	26
Kepala Biro/Pusat	5	SLTA	12
Kepala Bagian/Bidang	12	Lainnya	2
Kepala Sub Bagian	20		
Staf Kesetjenan	128		
Tenaga Ahli	18		
Staf Khusus	3		
Pegawai Tidak Tetap	3		
Tenaga Pengawalan & Pengamanan	9		
JUMLAH	206	JUMLAH	206

Gambarkan secara singkat mengenai potensi, permasalahan, dan tindak lanjut untuk dari peraturan perundang-undangan dan sumber daya manusia KY dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Identifikasi Potensi dan Permasalahan serta Tindak Lanjut terhadap Lingkungan Strategis, Peraturan Perundang-Undangan dan SDM Komisi Yudisial

Potensi	Permasalahan	Tindak Lanjut
<ul style="list-style-type: none"> Peraturan perundang-undangan dengan tegas menyebutkan bahwa Sekretariat Jenderal KY bertugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada KY 	<ul style="list-style-type: none"> Belum dijelaskan dengan perubahan peraturan Sekjen; Belum diatur secara jelas tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional 	<ul style="list-style-type: none"> Penyempurnaan peraturan Sekjen tentang Organisasi dan Tata Kerja Kesekjenan Menyusun pedoman/petunjuk teknis terkait dengan tugas Kesekjenan memberikan dukungan administratif dan teknis operasional.
<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya jumlah SDM yang cukup sesuai dengan bidangnya 	<ul style="list-style-type: none"> SDM belum mencukupi dan sebagian besar belum sesuai dengan bidangnya 	<ul style="list-style-type: none"> Menambah jumlah SDM khususnya yang mempunyai kemampuan teknis (bidang hukum)
<ul style="list-style-type: none"> Kapasitas SDM yang berkualitas 	<ul style="list-style-type: none"> Kapasitas dan kompetensi SDM belum memadai Manajemen SDM yang belum mengarah pada peningkatan kinerja 	<ul style="list-style-type: none"> Menambah dan meningkatkan kualitas dan kuantitas pelatihan sesuai dengan kompetensinya Pengembangan manajemen SDM berbasis kompetensi dan sistem merit

c. Dukungan Sarana dan Prasarana

Sebagai lembaga independen yang dibentuk untuk menciptakan mekanisme *check and balances* di bidang kekuasaan kehakiman, KY menjembatani kepentingan masyarakat pencari keadilan untuk mendapatkan keadilan melalui badan peradilan. Di saat yang sama KY juga mengambil peran untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada badan peradilan. Dalam menjalankan peran tersebut, KY mempunyai banyak keterbatasan untuk memberikan pelayanan kepada publik dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia. KY membangun kerja sama kemitraan dengan lembaga-lembaga di daerah yang kemudian disebut dengan jejaring KY.

Jejaring KY ini bertfungsi untuk membantu KY dalam melaksanakan wewenang dan tugas, dan sekaligus menjadi kontrol terhadap KY. Jejaring KY membantu mensosialisasikan KY kepada masyarakat, membantu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, membantu memantau proses peradilan, dan lain-lain. Jejaring KY terdiri dari Perguruan Tinggi, Organisasi Kemasyarakatan, dan *Non-Governmental Organization*. Jejaring KY sudah terbentuk di hampir seluruh wilayah propinsi di Indonesia. Untuk meningkatkan konsolidasi dalam pelaksanaan tugas, sebagian jejaring KY telah formulasiakan dalam bentuk Posko Pemantauan Peradilan.

Pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 mengamanatkan KY dapat mengangkat Penghubung di daerah sesuai kebutuhan sehingga konsep Jejaring KY diformalkan dalam bentuk Penghubung. Formalisasi Jejaring KY dalam bentuk Penghubung mempunyai nilai plus dan minus tersendiri. Nilai plusnya adalah Penghubung merupakan lembaga formal di bawah KY sehingga diharapkan dapat bekerja secara maksimal membantu pelaksanaan wewenang dan tugas KY. Penghubung dapat dimintai pertanggungjawaban langsung oleh KY. Penghubung juga dapat dibiayai dengan APBN. Nilai minus dari formalisasi Jejaring menjadi Penghubung adalah tidak semua Jejaring KY mau menjadi Penghubung. Penghubung mempunyai jumlah personil yang sangat terbatas sehingga tidak bisa mengakomodir semua Jejaring KY, dan Penghubung tidak mungkin lagi menjadi kontrol bagi KY. Oleh karena itu, pembentukan penghubung di daerah perlu dirumuskan secara matang agar dapat membantu pelaksanaan wewenang dan tugas KY secara maksimal tanpa menghilangkan Jejaring KY yang sudah lama terjalin.

Analisis Lingkungan Eksternal Komisi Yudisial: Jejaring Komisi Yudisial dengan Pelaksanaan Wewenang dan Tugas Komisi Yudisial		
Potensi	Permasalahan	Tindak Lanjut
<ul style="list-style-type: none"> Sudah terbentuk Jejaring KY di hampir seluruh propinsi; 	<ul style="list-style-type: none"> Belum semua Jejaring dapat melakukan perannya untuk membantu KY 	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi terhadap Jejaring KY yang tidak efektif; Menyusun rencana kerja bersama KY-Jejaring sesuai dengan karakteristik dan kemampuan masing-masing Jejaring; Mendorong dan memfasilitasi pelaksanaan kerja Jejaring
<ul style="list-style-type: none"> Peraturan perindang-undangan dengan tegas menyebutkan KY dapat mengangkat Penghubung di daerah sesuai kebutuhan 	<ul style="list-style-type: none"> Konsep Penghubung belum disusun secara matang 	<ul style="list-style-type: none"> Menyusut konsep Penghubung dengan memperhatikan aspirasi Jejaring; Membentuk Penghubung dengan tidak menghilangkan Jejaring yang sudah ada.
<ul style="list-style-type: none"> SDM Jejaring sudah teruji 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak semua SDM Jejaring mau menjadi Penghubung 	<ul style="list-style-type: none"> Membentuk penghubung dengan memprioritaskan SDM dari Jejaring

d. Kapasitas Kelembagaan Komisi Yudisial

Selain kondisi eksternal lingkungan internal juga berpengaruh terhadap program KY dalam rangka melaksanakan wewenang dan tugas yang diamanatkan undang-undang. Kondisi internal yang dimaksud dapat ditinjau dari penyelenggaraan kelembagaan Komisi Yudisial itu sendiri. Faktor yang mempengaruhi Komisi Yudisial ditinjau dari sudut pandang penyelenggaraan kelembagaan antara lain sumber daya

manusia (SDM), anggaran, sarana prasarana, tata kelembagaan (struktur organisasi) dan ketatalaksanaan. Faktor-faktor yang bersifat pendukung ini juga menjadi penentu terlaksananya wewenang dan tugas Komisi Yudisial.

Landasan hukum kelembagaan Komisi Yudisial cukup jelas. Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa keberadaan Komisi Yudisial termuat dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 24B yang kemudian diterjemahkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011. Menindaklanjuti perubahan Undang-Undang tersebut, terdapat permasalahan terkait dengan struktur dan tujuan yang belum disesuaikan dengan perubahan Undang-Undang tersebut.

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Komisi Yudisial, baik secara kuantitas maupun kualitas, masih dianggap belum memadai. Saat ini jumlah pegawai di lingkungan Komisi Yudisial sebanyak 206 orang, dimana 33 diantaranya berstatus pegawai tidak tetap (TA, Staf Khusus, PTT dan Tenaga Pengawalan dan Pengamanan). Sebagai lembaga yang bergerak di bidang hukum, lulusan sarjana hukum yang dimiliki hanya sebanyak 70 orang dimana jumlah tersebut harus terbagi untuk menangani dua kewenangan utama Komisi Yudisial. Jumlah tersebut tidak sebanding dengan jumlah laporan masyarakat yang harus ditangani dan diselesaikan oleh Komisi Yudisial.

Sementara itu sarana dan prasarana perkantoran, meskipun dari sisi kualitas sudah memadai namun secara kuantitas masih terbatas dan pendistribusiannya belum memperhitungkan kebutuhan. Pengelolaan anggaran juga belum berbasis kinerja dan masih minimnya dokumen-dokumen yang digunakan sebagai panduan operasional kerja. Hal ini sangat berpengaruh dalam pelaksanaan kerja Komisi Yudisial.

Analisis Lingkungan Internal: Kapasitas Kelembagaan Komisi Yudisial		
Potensi	Permasalahan	Tindak Lanjut
• Tersedia Anggaran dari APBN	• Keterbatasan anggaran dari APBN • Penentuan prioritas penganggaran yang belum mengarah pada orientasi lembaga	• Membangun kerjasama komitmen dg lembaga donor • Memperjelas arah dan kebijakan lembaga yang disertai dengan prioritas penggunaan anggaran
• Sudah tersedia Sarana dan Prasarana	• Kualitas dan Kuantitas sarana dan prasarana belum mencukupi	• Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana
• Landasan hukum kelembagaan yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan	• Struktur organisasi belum mencerminkan wewenang dan tugas dalam UU No. 18 Tahun 2011. • Masih kurangnya ketatalaksanaan organisasi sesuai dg kebutuhan	• Penataan kelembagaan (struktur, tujuan, indikator kinerja, dan prosedur kerja)

Berdasarkan uraian-uraian diatas, dan dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial maka masih banyak wewenang dan tugas serta ketentuan kelenjangan yang belum diakomodir dalam Renstra KY Tahun 2010-2014. Dalam waktu yang hampir bersamaan dengan lahirnya undang-undang baru juga terjadi pergantian Anggota Komisi Yudisial, sehingga cita-cita ideal Anggota Komisi Yudisial yang dilantik pada Tahun 2010 juga belum dimasukkan dalam Renstra KY Tahun 2010-2014. Oleh karena itu, Komisi Yudisial telah merumuskan Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02 tahun 2012 tentang Garis Besar Kebijakan dan strategi Komisi Yudisial tahun 2012-2016 yang memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Komisi Yudisial serta Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Yudisial. Berdasarkan peraturan tersebut maka Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial melakukan revisi/perubahan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2010 – 2014.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Berdasarkan kondisi umum, potensi dan permasalahan, serta tantangan ke depan yang dihadapi sebagaimana diuraikan pada Bab I, maka Sekretariat Jenderal KY sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang menjalankan tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Komisi Yudisial, serta mengacu pada amanat Garis Besar Kebijakan dan Strategi Komisi Yudisial Tahun 2012-2016. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka disusun visi dan misi Sekretariat Jenderal KY yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan teknis dan kegiatan pendukung dikaitkan dengan RPJMN 2010-2014.

2.1. Visi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial

Pernyataan Visi Sekretariat Jenderal KY adalah perwujudan harapan tertinggi yang berusaha diwujudkan oleh semua unit dan jajaran di Sekretariat Jenderal KY melalui serangkaian tindakan yang dilakukan secara terus menerus untuk mendukung pelaksanaan wewenang dan tugas KY. Untuk itu, Sekretariat Jenderal KY telah menetapkan visi yang akan diwujudkan secara partisipatif oleh unit dan jajaran di Sekretariat Jenderal KY, yaitu:

"Menjadi sekretariat jenderal yang andal dan profesional berlandaskan semangat ibadah untuk mendukung terwujudnya Komisi Yudisial yang bersih, transparan, partisipatif, akuntabel, dan kompeten dalam mewujudkan hakim yang bersih, jujur dan profesional".

Visi adalah suatu pandangan jauh kedepan yang akan mengarahkan kita untuk menuju pada kondisi yang akan dicapai di masa depan. Visi akan diwujudkan oleh seluruh pemangku kepentingan baik di internal Sekretariat Jenderal KY maupun pemangku kepentingan di luar Sekretariat Jenderal KY. Untuk memperjelas visi tersebut, maka akan diuraikan pengertian kata-kata sebagai berikut:

- | | |
|-------------|--|
| Andal | :: Dapat dipercaya dan memberikan hasil yang memuaskan serta berkesinambungan. |
| Profesional | :: Memberikan layanan sesuai dengan kompetensi dan tugas yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. |

Bersih	: Tidak tercemar dari hal-hal yang negatif dan dapat merugikan orang lain, bebas dari pengaruh pihak lain, serta selalu berfikir kreatif dan produktif.
Transparan	: Memberikan akses kepada publik untuk mendapatkan dan menerima informasi atas pelaksanaan wewenang dan tugas serta keterbukaan dalam melakukan segala kegiatan organisasi
Partisipatif	: Melaksanakan wewenang dan tugas dengan melibatkan partisipasi aktif pemangku kepentingan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.
Akuntabel	: Melaksanakan wewenang dan tugas yang diamanahkan dengan sebaik-baiknya sehingga dapat dipertanggung-jawabkan kepada publik
Kompeten	: Cakap dalam melaksanakan wewenang dan tugas sesuai dengan bidangnya.
Jujur	: Mengucapkan sesuatu sesuai dengan kenyataan dan bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku

2.2. Misi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial

Misi merupakan langkah utama sesuai dengan tugas dan fungsi suatu organisasi. Sekretariat jenderal KY mempunyai langkah utama yang akan dilupayakan oleh seluruh jajaran Sekretariat Jenderal KY untuk dapat mewujudkan visi yang sudah ditetapkan. Langkah utama tersebut akan dijalankan mencapai visi Sekretariat Jenderal KY yaitu "*Menjadi sekretariat jenderal yang andal dan profesional berlandaskan semangat ibadah untuk mendukung terwujudnya Komisi Yudisial yang bersih, transparan, partisipatif, akuntabel, dan kompeten dalam mewujudkan hakim yang bersih, jujur dan profesional*". Pernyataan misi adalah komitmen tindakan dan semangat sehari-hari semua unit dan jajaran Sekretariat Jenderal KY. Misi memberikan tuntunan atas apa yang harus dilakukan Sekretariat Jenderal KY dalam mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Misi Sekretariat Jenderal KY pada dasarnya adalah dalam rangka menjalankan fungsi memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Komisi Yudisial dalam melaksanakan wewenang dan tugas. Misi Sekretariat Jenderal KY dinyatakan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas sekretariat jenderal dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan Komisi Yudisial menjadi lembaga yang bersih, transparan, partisipatif, akuntabel, dan kompeten.
2. Mengembangkan sistem layanan informasi yang cepat, modern, tepat dan humanis dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pencari keadilan secara efektif dan efisien.

3. Menyelenggarakan fungsi menyiapkan dan merekrut Calon Hakim Agung, calon hakim ad hoc di Mahkamah Agung, dan hakim yang bersih, jujur, dan profesional.
4. Menyelenggarakan fungsi menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perlaku hakim secara efektif, transparan, partisipatif, dan akuntabel.
5. Menyelenggarakan fungsi menegakkan KEPPHI secara adil, obyektif, transparan, partisipatif, dan akuntabel.
6. Membangun dan mengembangkan budaya kerja yang kondusif, kritis, egaliter, dan bermartabat berlandaskan semangat ibadah.

2.3. Tujuan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial

- a. Dalam melaksanakan misi Sekretariat Jenderal KY : "Meningkatkan kapasitas sekretariat jenderal dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan Komisi Yudisial menjadi lembaga yang bersih, transparan, partisipatif, akuntabel, dan kompeten", Sekretariat Jenderal KY menetapkan 5 (lima) tujuan yang akan dicapai, yaitu:
 1. Menyusun perencanaan dan penganggaran yang efektif, efisien, dan tepat sasaran serta monitoring dan evaluasi serta audit kinerja yang transparan dan akuntabel;
 2. Mewujudkan SDM yang andal dan professional;
 3. Mengelola anggaran yang tertib, transparan dan akuntabel;
 4. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai dan berkualitas;
 5. Mewujudkan lembaga yang berwibawa, kredibel, dan akuntabel.
- b. Dalam melaksanakan misi Sekretariat Jenderal KY : "Mengembangkan sistem layanan informasi yang cepat, modern, tepat dan humanis dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pencari keadilan secara efektif dan efisien", Sekretariat Jenderal KY menetapkan 3 (tiga) tujuan yang akan dicapai, yaitu:
 1. Memberikan layanan informasi secara cepat, tepat dan humanis;
 2. Menyediakan informasi yang akurat dan terkini,
 3. Mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi dan mudah diakses.
- c. Dalam melaksanakan misi Sekretariat Jenderal KY : "Menyelenggarakan fungsi menyiapkan dan merekrut calon Hakim Agung, calon hakim ad hoc di Mahkamah Agung, dan hakim yang bersih, jujur, dan profesional", Sekretariat Jenderal KY menetapkan 3 (tiga) tujuan yang akan dicapai, yaitu:

1. Menyelenggarakan proses penyiapan bakal calon yang layak menjadi calon hakim agung, calon hakim adhoc di MA dan hakim secara aktif, partisipatif dan komprehensif;
 2. Menyelenggarakan proses seleksi hakim secara transparan, partisipatif, dan akuntabel;
 3. Menyelenggarakan proses rekrutmen dan seleksi calon hakim agung dan calon hakim adhoc di MA secara transparan, partisipatif, dan akuntabel.
- d. Dalam melaksanakan misi Sekretariat Jenderal KY: "*Menyelenggarakan fungsi menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim secara efektif, transparan, partisipatif, dan akuntabel*", Sekretariat Jenderal KY menetapkan 3 (tiga) tujuan yang akan dicapai, yaitu:
1. Menyelenggarakan proses pencegahan terjadinya pelanggaran KEPPH secara berkesinambungan dan tepat sasaran;
 2. Menyelenggarakan proses peningkatan kapasitas hakim dan mengupayakan kesejahteraan hakim secara terukur;
 3. Menyelenggarakan proses pengambilan langkah hukum atau langkah lain dalam rangka memastikan hakim terlindungi kehormatannya dan keluhuran martabatnya secara tepat dan proporsional.
- e. Dalam melaksanakan misi Sekretariat Jenderal KY: "*Menyelenggarakan fungsi menegakkan KEPPH secara adil, obyektif, transparan, partisipatif, dan akuntabel*", Sekretariat Jenderal KY menetapkan 2 (dua) tujuan yang akan dicapai, yaitu:
1. Menyelenggarakan proses penanganan informasi dan laporan masyarakat secara cepat, tepat dan akurat;
 2. Menyelenggarakan proses tindak lanjut hasil penanganan informasi dan laporan masyarakat secara proaktif.
- f. Dalam melaksanakan misi Sekretariat Jenderal Sekretariat Jenderal KY: "*Membangun dan mengembangkan budaya kerja yang kondusif, kritis, egaliter, dan bermartabat berlandaskan semangat ibadah*", Sekretariat Jenderal KY menetapkan 2 (dua) tujuan, yaitu:
1. Meningkatkan disiplin, motivasi, dedikasi dan kinerja SDM KY;
 2. Menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan kompetitif.

2.4. Sasaran Strategis Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial

Untuk dapat mencapai keberhasilan tujuan Komisi Yudisial semaksimal mungkin, tujuan tersebut perlu dijabarkan ke dalam bentuk sasaran-sasaran yang dianggap mewakili program umum seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Yudisial. Penetapan sasaran mempunyai peran penting dalam memberikan fokus pada penyusunan kegiatan-kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Sasaran tersebut diantaranya adalah

- a. Tersusunnya perencanaan dan penganggaran yang efektif, efisien, dan tepat sasaran serta monitoring dan evaluasi serta audit kinerja yang transparan dan akuntabel dicapai dengan indikator:
 - 1) Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran yang diproses tepat waktu dan akurat;
 - 2) Jumlah laporan monitoring dan evaluasi yang disusun tepat waktu dan akurat;
 - 3) Jumlah laporan audit dan evaluasi yang dilakukan;
 - 4) Persentase (%) temuan hasil audit yang ditindaklanjuti;
- b. Terwujudnya SDM yang andal dan profesional, dicapai dengan indikator:
 - 1) Jumlah pelatihan pegawai yang terlaksana;
 - 2) Jumlah pegawai baru (CPNS) yang dapat dipenuhi dan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan;
 - 3) Jumlah dokumen SDM yang tersusun tepat waktu;
 - 4) Persentase (%) pegawai yang lulus dalam mengikuti diklat sertifikasi;
 - 5) Persentase (%) pegawai yang dapat memenuhi target kinerja;
 - 6) Persentase (%) naskah dinas yang diproses tepat waktu.
- c. Terselenggaranya pengelolaan anggaran yang tertib, transparan dan akuntabel, dicapai dengan indikator:
 - 1) Jumlah dokumen laporan keuangan dan akuntansi yang diproses secara tepat waktu dan akurat;
 - 2) Persentase (%) jumlah penyerapan anggaran dibanding dengan realisasi kegiatan;
 - 3) Opini laporan keuangan Komisi Yudisial.
- d. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dan berkualitas, dicapai dengan indikator:
 - 1) Jumlah item sarana dan prasarana perkantoran yang berhasil dipenuhi;
 - 2) Jumlah eksemplar buku dan berbagai bentuk publikasi informasi kebijakan di bidang yudisial yang dicetak;

- 3) Prosentase (%) kegiatan pengadaan barang/jasa melalui mekanisme lelang yang dilaksanakan
- e. Terwujudnya lembaga yang berwibawa, kredibel, dan akuntabel dicapai dengan indikator:
- 1) Jumlah kerja sama/MoU dengan instansi atau lembaga lainnya yang terlaksana;
 - 2) Jumlah penghubung yang dibentuk di daerah;
 - 3) Jumlah konsolidasi jejaring yang dilakukan;
 - 4) Jumlah produk peraturan perundang-undangan dan produk hukum lainnya yang tersusun;
 - 5) Jumlah pendampingan hukum internal KY yang terlaksana;
 - 6) Skor opini publik mengenai kinerja Komisi Yudisial
- f. Terselenggaranya layanan informasi secara cepat, tepat dan humanis, dicapai dengan indikator:
- 1) Jumlah rata-rata pengunjung website KYRI perhari;
 - 2) jumlah episode penayangan iklan layanan masyarakat dan dialog interaktif;
 - 3) Jumlah kegiatan dialog publik/audiensi yang terlaksana;
 - 4) Jumlah pengunjung perpustakaan setiap bulan,
- g. Tersedianya informasi yang akurat dan terkinin, dengan indikator:
- 1) Jumlah penyusunan buku dan berbagai bentuk publikasi informasi kebijakan di bidang yudisial;
 - 2) Jumlah pelaksanaan edukasi kepada publik bidang hukum dan peradilan yang terselenggara;
 - 3) Jumlah informasi tentang hukum dan keadilan yang tersedia di media massa.
- h. Tersedianya sistem informasi yang terintegrasi dan mudah diakses, dicapai dengan indikator:
- 1) Jumlah sistem aplikasi internal dan eksternal yang diimplementasikan;
 - 2) Jumlah database rekam jejak hakim yang terintegrasi.
- i. Terselenggaranya proses persiapan bakal calon yang layak menjadi calon hakim agung, calon hakim adhoc di MA dan hakim secara aktif, partisipatif dan komprehensif, dicapai dengan indikator:
- 1) Jumlah kegiatan penyusunan metode dan tatacara rekrutmen calon hakim agung dan calon hakim adhoc di MA yang terlaksana;
 - 2) Jumlah peserta penjaringan bakal calon potensial untuk mendaftar seleksi calon hakim agung, calon hakim adhoc di MA, dan hakim.

- j. Terselenggaranya proses seleksi hakim secara transparan, partisipatif, dan akuntabel, dicapai dengan indikator:
 - 1) jumlah kelulusan peserta pendidikan hakim yang direkomendasikan.
- k. Terselenggaranya proses rekrutmen dan seleksi calon hakim agung, dan calon hakim adhoc di MA secara transparan, partisipatif, dan akuntabel, dicapai dengan indikator:
 - 1) jumlah calon hakim agung yang lulus seleksi dan diajukan ke DPR;
 - 2) jumlah calon hakim adhoc di MA yang lulus seleksi dan diajukan ke DPR;
 - 3) jumlah laporan rekam jejak calon hakim agung dan calon hakim adhoc yang terseleksi.
- l. Terselenggaranya proses pencegahan terjadinya pelanggaran KEPPH secara berkesinambungan dan tepat sasaran, dicapai dengan indikator:
 - 1) jumlah hakim yang mengikuti pelatihan KEPPH;
 - 2) jumlah putusan hakim tingkat pertama, tingkat banding, dan kasasi yang diteliti dan dianalisa;
 - 3) jumlah laporan pemantauan persidangan di badan peradilan yang menarik perhatian publik;
 - 4) jumlah laporan investigasi hakim di pengadilan tingkat pertama/tingkat banding/tingkat kasasi;
 - 5) jumlah riset tentang hakim dan lembaga peradilan yang terlaksana;
 - 6) jumlah riset tentang penguatan internal yang terlaksana;
 - 7) Persentase (%) jumlah putusan hakim yang diteliti dan dianalisa.
- m. Terselenggaranya proses peningkatan kapasitas hakim dan mengupayakan kesejahteraan hakim secara terukur, dicapai dengan indikator:
 - 1) jumlah rekomendasi peningkatan kesejahteraan hakim yang dihasilkan;
 - 2) jumlah hakim yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas hakim.
- n. Terselenggaranya proses pengambilan langkah hukum atau langkah lain dalam rangka memastikan hakim terlindungi kehormatan dan keluhuran martabatnya secara tepat dan proporsional, dicapai dengan indikator:
 - 1) jumlah rekomendasi advokasi hakim yang dihasilkan.
- o. Terselenggaranya proses penanganan informasi dari laporan masyarakat secara cepat, tepat dan akurat, dicapai dengan indikator:
 - 1) jumlah laporan masyarakat yang dinyatakan lengkap untuk di registrasi;
 - 2) jumlah laporan masyarakat yang ditangani hingga pemeriksaan dan permintaan klarifikasi;

- 3) Jumlah kegiatan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran KEPPH;
 - 4) Jumlah laporan masyarakat yang ditindaklanjuti hingga tahap rekomendasi penjatuhan sanksi;
 - 5) Jumlah laporan masyarakat yang ditangani dan diselesaikan hingga tuntas;
 - 6) Jumlah laporan pendalaman dan penelusuran perilaku hakim.
- p. Terselenggaranya proses tindak lanjut hasil penanganan informasi dan laporan masyarakat secara proaktif, dicapai dengan indikator:
- 1) Jumlah rekomendasi penjatuhan sanksi yang diterima dan direspon dengan dilakukannya penjatuhan sanksi;
 - 2) Jumlah pelaksanaan kegiatan Majelis Kehormatan Hakim (MKH);
 - 3) Persentase (%) hal-hal terlapor yang diajukan ke MKH.
- q. Terjadinya peningkatan disiplin, motivasi, dedikasi dan kinerja SDM KY, dicapai dengan indikator:
- 1) Persentase (%) disiplin kehadiran pegawai (dibanding jumlah pegawai yang tidak menerapkan mesin kehadiran);
 - 2) Persentase (%) disiplin jam kerja pegawai 8 jam (dibanding jumlah pegawai yang masuk dan pulang kantor tepat waktu);
 - 3) Persentase (%) kepatuhan/ketaatan pegawai terhadap kode etik pegawai (dibanding jumlah pegawai yang melanggar kode etik pegawai);
 - 4) Persentase (%) tingkat kepuasan pegawai terhadap terpenuhinya fasilitas sarana dan prasarana Sekretariat Jenderal KY;
 - 5) Persentase (%) target kinerja individu yang telah ditetapkan.
- r. Terciptanya lingkungan kerja yang sehat dan kompetitif, dicapai dengan indikator:
- 1) Persentase (%) tingkat kepuasan terhadap sistem dan metode kerja;
 - 2) Persentase (%) tingkat kepuasan pegawai dalam hubungan kerja baik secara vertikal maupun horizontal;
 - 3) Persentase (%) tingkat kepuasan pegawai terhadap penyediaan sarana dan prasarana kerja;
 - 4) Persentase (%) tingkat kepuasan pegawai terhadap pola peningkatan jenjang karir.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dalam usahanya mencapai visi, misi dan sasaran strategis yang telah ditetapkan sebelumnya akan menggunakan arah dan strategi yang mengacu kepada arah kebijakan strategi yang tercantum dalam RPJMN 2010-2014.

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Strategi dan kebijakan yang disusun sebagai pendekatan dalam memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam RPJMN II tahun 2010-2014, khususnya dalam bidang hukum adalah:

- *Meningkatnya kesadaran dan penegakan hukum*
- *Tercapainya konsolidasi penegakan supremasi hukum*
- *Penegakan hak asasi manusia*
- *Kelanjutan penataan sistem hukum nasional.*

Prioritas bidang hukum ini kemudian dijabarkan kedalam arah kebijakan pembangunan nasional. Pada bidang hukum, dalam rangka mencapai sasaran pemantapan reformasi birokrasi dan hukum serta pemantapan demokrasi dan keamanan nasional, maka kegiatan pembangunan diarahkan pada :

1. Peningkatan efektifitas peraturan perundang-undangan.

Upaya untuk menciptakan efektifitas peraturan perundang-undangan nasional dilaksanakan melalui peningkatan kualitas substansi peraturan perundang-undangan tersebut yang ditukung oleh penelitian/pengkajian naskah akademik. Hasil pengkajian/penelitian tersebut akan menjadi bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan yang akan diharmonisasikan dan disinkronkan dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada.

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik..

Untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik diperlukan perbaikan sistem pelayanan publik itu sendiri. Berbagai metode dan standar baku pelayanan dapat diadopsi untuk meningkatkan kinerjanya. Setiap tahapan pelayanan mensyaratkan keterukuran biaya, waktu, alur dan kelengkapannya. Standar pengukuran ini, disamping akan dapat digunakan untuk peningkatan kinerja, juga menjadi instrument transparansi dan akuntabilitas bagi peningkatan tata pemerintah yang baik.

3. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas instansi pemerintah.

Pembenahan organisasi, manajemen dan sumber daya aparatur secara kongkrit dan tegas akan dapat meningkatkan efektifitas, efisiensi dan responsivitas dari birokrasi. Birokrasi yang dapat bekerja efektif, efisien dan responsive diperlukan untuk melayani masyarakat. Birokrasi ini bertujuan untuk memastikan tercapainya tujuan utama dari kebijakan publik yaitu kesejahteraan masyarakat.

4. Pengawalan/koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi instansi.

Dalam rangka perluasan penerapan reformasi birokrasi instansi pada seluruh instansi pemerintah, maka diperlukan pengawalan atau koordinasi yang lebih intensif agar kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi tersebut dapat dijaga konsistensinya. Disamping itu, perlu dilakukan pengendalian dan monitoring serta evaluasi atas pelaksanaannya.

5. Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.

Untuk mencapai pemerintahan yang bersih, diperlukan upaya-upaya penegakkan hukum yang kuat dan dipercaya. Penegakkan hukum diperlukan untuk memberikan kepastian dari suatu kebijakan atau aturan dan untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Penegakkan hukum juga diperlukan sebagai alat paksa agar kebijakan atau aturan tersebut dipatuhi dan dilaksanakan.

Selain penegakkan hukum, diperlukan juga upaya-upaya pencegahan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang.

6. Peningkatan kinerja lembaga penegak hukum.

Akuntabilitas penegakkan hukum harus didukung oleh profesionalisme aparatus penegak hukum yang terdiri dari hakim, jaksa, polisi, advokat dan petugas pemerintahan. Hal tersebut terkait dengan kemampuan aparatus penegak hukum untuk menanganai perkara-perkara yang kompleksitasnya semakin tinggi, disamping dimaksudkan juga untuk meningkatkan integritas aparatus penegak hukum.

Sistem karier aparatus penegak hukum juga sangat mempengaruhi kinerja lembaga penegak hukum secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan mekanisme seleksi, promosi dan mutasi aparatus penegak hukum yang bebas KKN dan sesuai dengan kompetensi.

7. Peningkatan penghormatan terhadap HAM.

Diharapkan melalui integrasi pendekatan hak asasi manusia ke dalam berbagai perencanaan kebijakan dan kegiatan di berbagai bidang pembangunan dapat memberikan manfaat dan hasil guna bagi pemajuan dan pemanfaatan HAM untuk lima tahun mendatang.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial

Setelah menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, maka langkah berikutnya adalah menetapkan cara-cara pencapaian tujuan dan sasaran. Cara-cara mencapai tujuan dan sasaran atau strategi merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan strategis. Arah kebijakan dan strategi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial disusun mengacu pada arah kebijakan dan strategi dalam Garis Besar Kebijakan dan Strategi Komisi Yudisial Tahun 2012-2016. Hal tersebut dimaksudkan untuk dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja dan kualitas dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Komisi Yudisial. Efektifitas pencapaian sasaran pembangunan dan efisiensi belanja dalam rangka penerapan perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja dan berjangka menengah berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU Nomor 17 tahun 2003 dan UU Nomor 25 tahun 2004.

a. Arah kebijakan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial

Arah kebijakan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- 1) Penguatan kapasitas sekretariat jenderal melalui penataan sistem perencanaan dan penganggaran yang efektif, efisien, dan tepat sasaran, pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, peningkatan kapasitas SDM yang andal dan profesional, monitoring dan evaluasi serta audit kinerja yang transparan dan akuntabel, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, pembentukan penghubung di daerah, pengembangan kemitraan, serta pelaksanaan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan.
- 2) Pengembangan sistem layanan informasi melalui peningkatan kualitas layanan informasi yang cepat, tepat, dan humanis, penyediaan kualitas data dan informasi yang akurat dan terkini, dan peningkatan kualitas sistem informasi yang terintegrasi dan mudah diakses.
- 3) Peningkatan kualitas penyelenggaraan fungsi menyiapkan dan merekrut Calon Hakim Agung, calon hakim ad hoc di Mahkamah Agung, dan hakim melalui kegiatan penyusunan metode dan tatacara rekrutmen, penjaringan bakal calon potensial untuk mendaftar, proses seleksi hakim yang transparan, serta proses rekrutmen dan seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc di MA yang transparan.
- 4) Peningkatan kualitas penyelenggaraan fungsi menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim melalui proses pencegahan terjadinya

pelanggaran KEPPH secara berkesinambungan dan tepat sasaran; proses peningkatan kapasitas hakim dan mengupayakan kesejahteraan hakim secara terukur; serta proses pengambilan langkah hukum atau langkah lain dalam rangka memastikan hakim terlindungi kehormatan dan keluhuran martabatnya secara tepat dan proporsional.

- 5) Peningkatan kualitas penyelenggaraan fungsi menegakkan KEPPH secara adil, obyektif, transparan, partisipatif, dan akuntabel melalui proses penanganan informasi dan laporan masyarakat secara cepat, tepat dan akurat; serta proses tindak lanjut hasil penanganan informasi dan laporan masyarakat secara proaktif;
- 6) Pengembangan budaya kerja yang kondusif, kritis, egaliter, dan bermartabat berlandaskan semangat ibadah melalui peningkatan disiplin, motivasi, dedikasi dan kinerja SDM KY serta penciptaan lingkungan kerja yang sehat dan kompetitif.

b. Strategi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial

Strategi yang akan dilaksanakan mengacu pada fungsi dukungan administrasi dan dukungan teknis operasional.

Strategi yang mengacu pada dukungan administrasi, yaitu:

- 1) Meningkatkan sistem perencanaan dan penganggaran secara efektif, efisien, dan tepat sasaran;
- 2) Meningkatkan sistem pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM yang andal dan profesional;
- 3) Meningkatkan sistem pengelolaan anggaran yang tertib, transparan, dan akuntabel;
- 4) Meningkatkan kualitas penyediaan sarana dan prasarana yang optimal dan memadai;
- 5) Meningkatkan kualitas layanan informasi secara cepat, tepat dan humanis;
- 6) Meningkatkan kualitas penyediaan data dan informasi yang akurat dan terkini;
- 7) Mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi dan mudah diakses;
- 8) Meningkatkan kualitas kerjasama kemitraan dengan lembaga lainnya secara sinergis;
- 9) Meningkatkan disiplin, motivasi, dedikasi dan kinerja SDM KY;
- 10) Menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan kompetitif.

pelanggaran KEPPH secara berkesinambungan dan tepat sasaran, proses peningkatan kapasitas hakim dan mengupayakan kesejahteraan hakim secara terukur, serta proses pengambilan langkah hukum atau langkah lain dalam rangka memastikan hakim terhindari kehormatan dan keluhuran martabatnya secara tepat dan proporsional.

- 5) Peningkatan kualitas penyelenggaraan fungsi menegakkan KEPPH secara adil, obyektif, transparan, partisipatif, dan akuntabel melalui proses penanganan informasi dan laporan masyarakat secara cepat, tepat dan akurat, serta proses tindak lanjut hasil penanganan informasi dan laporan masyarakat secara proaktif;
- 6) Pengembangan budaya kerja yang kondusif, kritis, egaliter, dan bermartabat berlandaskan semangat ibadah melalui peningkatan disiplin, motivasi, dedikasi dan kinerja SDM KY serta penciptaan lingkungan kerja yang sehat dan kompetitif.

b. Strategi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial

Strategi yang akan dilaksanakan mengacu pada fungsi dukungan administrasi dan dukungan teknis operasional

Strategi yang mengacu pada dukungan administrasi, yaitu:

- 1) Meningkatkan sistem perencanaan dan penganggaran secara efektif, efisien, dan tepat sasaran;
- 2) Meningkatkan sistem pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM yang andal dan profesional;
- 3) Meningkatkan sistem pengelolaan anggaran yang tertib, transparan, dan akuntabel;
- 4) Meningkatkan kualitas penyediaan sarana dan prasarana yang optimal dan memadai;
- 5) Meningkatkan kualitas layanan informasi secara cepat, tepat dan humanis;
- 6) Meningkatkan kualitas penyediaan data dan informasi yang akurat dan terkini;
- 7) Mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi dan mudah diakses;
- 8) Meningkatkan kualitas kerjasama kemitraan dengan lembaga lainnya secara sinergis;
- 9) Meningkatkan disiplin, motivasi, dedikasi dan kinerja SDM KY;
- 10) Menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan kompetitif.

Strategi yang mengacu pada dukungan teknis operasional, yaitu:

- 1) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan proses penyiapan bakal calon yang layak menjadi calon hakim agung, calon hakim adhoc di MA dan hakim secara aktif, partisipatif dan komprehensif;
- 2) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan proses seleksi hakim secara transparan, partisipatif, dan akuntabel;
- 3) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan proses rekrutmen dan seleksi calon hakim agung, dan calon hakim adhoc di MA secara transparan, partisipatif, dan akuntabel;
- 4) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan proses pencegahan terjadinya pelanggaran KEPPH secara berkesinambungan dan tepat sasaran;
- 5) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan proses peningkatan kapasitas hakim dan mengupayakan kesejaliteraan hakim secara terukur;
- 6) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan proses pengambilan langkah hukum atau langkah lain dalam rangka memastikan hakim terlindungi kehormatan dan keluhuran martabatnya secara tepat dan proporsional;
- 7) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan proses penanganan informasi dan laporan masyarakat secara cepat, tepat dan akurat;
- 8) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan proses tindak lanjut hasil penanganan informasi dan laporan masyarakat secara proaktif;
- 9) Meningkatkan partisipasi masyarakat dan membangun kemitraan dengan aparat penegak hukum;
- 10) Melakukan koordinasi dengan Mahkamah Agung dan *stake holder* terkait lainnya secara intensif.

Dalam mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditentukan di atas dan dalam rangka melaksanakan tugas Sekretariat Jenderal KY sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dalam Perubahan Renstra Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2010-2014 ini, maka Sekretariat Jenderal KY menetapkan program teknis (utama) dan program generik (pendukung) sesuai dengan RPJMN Periode 2010-2014 sebagai berikut:

a. **Program Teknis (Utama):**

Program Peningkatan Kinerja Seleksi Hakim Agung dan Pengawasan Perilaku Hakim. Program ini disusun berdasarkan wewenang KY dalam mengusulkan pengangkatan calon hakim agung kepada DPR dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

b. Program Generik (Pendukung):

- 1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Yudisial;
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Komisi Yudisial.

Pembagian dua program generik tersebut dan turunannya akan menjadi landasan KY dalam menjalankan rangkaian kegiatan yang pada akhirnya akan mendukung pelaksanaan wewenang dan tugas KY.

Pelaksanaan kegiatan KY yang akan dijalankan oleh unit-unit kerja di lingkungan Komisi Yudisial dan dibagi lagi menjadi beberapa kegiatan yang berkaitan dengan wewenang dan tugas KY.

Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kegiatan-kegiatan untuk melaksanakan program teknis meliputi:

- 1) Seleksi Hakim Agung, seleksi hakim dan pemberian penghargaan hakim.

Kegiatan ini meliputi kegiatan penyelenggaraan seleksi dan penerimaan calon hakim agung; penyelenggaraan seleksi dan penerimaan hakim (termasuk kegiatan advokasi hakim dan upaya peningkatan kesejahteraan hakim); penelitian putusan hakim; penyelenggaraan seleksi calon hakim adhoc di MA; peningkatan kualitas dan kapabilitas hakim (termasuk kegiatan pengembangan kapasitas hakim).

- 2) Pelayanan pengawasan perilaku hakim dan peningkatan kompetensi hakim.

Kegiatan ini meliputi kegiatan pengelolaan laporan masyarakat atas dugaan pelanggaran KEPPH (termasuk kegiatan penerimaan dan pemeriksaan laporan masyarakat); pemantauan proses persidangan di badan peradilan; penanganan dan penyelesaian laporan masyarakat; dan peringatan pelanggaran KEPPH sampai tingkat Majelis Kehormatan Hakim (MKH).

b. Kegiatan-kegiatan dalam rangka melaksanakan program generik, meliputi:

- 1) Penyelenggaraan investigasi dan pengendalian internal di lingkungan Komisi Yudisial.

Kegiatan ini meliputi kegiatan investigasi hakim dan calon hakim agung; pengembangan dan konsolidasi jejaring; penelaahan dan penelusuran kasus perilaku hakim; penelaahan dan penelusuran rekam jejak calon hakim agung dan calon hakim adhoc di MA; dan penyelenggaraan pengendalian internal.

- 2) Penyelenggaraan perencanaan dan pengelolaan keuangan, perlengkapan rumah tangga serta tata usaha dan pengembangan SDM di lingkungan KY

Kegiatan ini meliputi kegiatan penyelenggaraan administrasi dan pengelolaan keuangan; perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan; penyelenggaraan kerjasama dengan instansi/lembaga lain; penyelenggaraan administrasi kepegawaian; penyelenggaraan pelatihan pegawai dan pengembangan SDM; penyelenggaraan administrasi perlengkapan dan keruangan/tanggaan; penerbitan buku dan berbagai bentuk publikasi; penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran; serta kegiatan layanan perkantoran.

3) Penyelenggaraan pelayanan informasi kepada publik

Kegiatan ini meliputi kegiatan penyusunan buku dan berbagai bentuk publikasi informasi di bidang yudisial; pelaksanaan edukasi dan informasi kepada publik bidang hukum dan peradilan; penyelenggaraan dialog publik/audensi; pelatihan kemampuan dan profesionalisme hakim; kampanye peradilan bersih; penayangan iklan layanan masyarakat dan dialog interaktif; pengelolaan perpustakaan; dan pengelolaan kualitas data dan informasi KY.

4) Pengadaan sarana dan prasarana KY

Kegiatan ini meliputi kegiatan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran serta inventaris kantor lainnya.

5) Pengembangan sistem informasi dan database hakim

Kegiatan ini meliputi kegiatan pengembangan sistem aplikasi internal dan eksternal; pengelolaan dan pemutakhiran database rekam jejak hakim; pengelolaan website KY; dan kegiatan perawatan dan sewa jaringan.

BAB IV

PENUTUP

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, Rencana strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) adalah dokumen perencanaan kementerian/lembaga untuk periode lima tahun. Sejalan dengan itu, Komisi Yudisial sebagai lembaga negara yang hadir di era reformasi, dituntut untuk meletakkan arahan dasar yang harus dipedomani dalam operasional pelaksanaan wewenang dan tugas sesuai visi dan misi lembaga.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, bahwa Sekretariat Jenderal KY diberikan penguatan fungsi kesekjenan KY dari sebelumnya hanya memberi dukungan teknis administratif tambahan fungsi tidak hanya memberi dukungan administratif, tetapi juga dukungan teknis operasional kepada Komisi Yudisial. Oleh karena itu Sekretariat Jenderal KY perlu melakukan perubahan Renstra Komisi Yudisial tahun 2010-2014 yang ditujukan untuk mencapai suatu keadaan ideal sebagai pencerminan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011. Konsekuensi dengan ditetapkannya perubahan renstra ini maka segala komponen pendukung pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial dapat secara transparan melihat kemana arah lembaga akan dibawa, sehingga akan memudahkan dalam koordinasi, penyatuan gerak langkah menuju cita-cita organisasi secara terarah. Disisi lain sistem perencanaan dan penganggaran, program kerja dan kegiatan Komisi Yudisial akan lebih mudah untuk diprediksi.

SEKRETARIS JENDERAL,



MUZAYYIN MAIBUB

Hubungan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Strategi Sekretariat Jenderal Komisi Yudikatif

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
Menjadi sekretariat jenderal yang andal dan profesional berlandaskan komitmen yang berdedah untuk mendukung kerwajehnya Komisi Yudikatif yang bersih, transparan, partisipatif, akuntabel, dan kompeten dalam menjadikan hakim yang bersih, jujur dan profesional.	<p>1. Meningkatkan kapasitas sekretariat jenderal dalam rangka pemungkiman kapasitas kelembagaan Komisi Yudikatif menjadi lembaga yang bersifat transparan, partisipatif, akuntabel, dan kompeten</p> <p>2. Mewujudkan SDM yang andal dan profesional</p> <p>3. Mengelola anggaran yang tertib, transparan dan akuntabel</p> <p>4. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai dan berkualitas</p> <p>5. Mewujudkan lembaga yang berwibawa, kredibel, dan akuntabel</p> <p>2. Mengembangkan sistem layanan informasi yang cepat, modern, tepat dan manusia dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pencari keadilan secara efektif dan efisien</p>	<p>1. Menyusun perencanaan dan penganggaran yang efektif, efisien dan tepat sasaran serta monitoring dan evaluasi serta audit yang transparan dan akuntabel</p> <p>2. Terwujudnya SDM yang andal dan profesional</p> <p>3. Tercapainya anggaran yang tertib, transparan dan akuntabel</p> <p>4. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dan berkualitas</p> <p>5. Terwujudnya lembaga yang berwibawa, kredibel, dan akuntabel</p>	<p>1. Terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang efektif, efisien dan tepat sasaran serta monitoring dan evaluasi serta audit yang transparan dan akuntabel</p> <p>2. Terwujudnya SDM yang andal dan profesional</p> <p>3. Tercapainya anggaran yang tertib, transparan dan akuntabel</p> <p>4. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dan berkualitas</p> <p>5. Terwujudnya lembaga yang berwibawa, kredibel, dan akuntabel</p>	<p>1. Penguatan kapasitas seluruh jenderal melalui penataan sistem perencanaan dan penganggaran yang efektif, efisien, dan tepat sasaran</p> <p>2. Meningkatkan sistem pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM yang andal dan profesional</p> <p>3. Meningkatkan sistem pengelolaan anggaran yang tertib, transparan, dan akuntabel</p> <p>4. Meningkatkan kualitas penyediaan sarana dan prasarana yang optimal dan memadai</p> <p>5. Meningkatkan kualitas layanan informasi secara cepat, tepat dan humas</p> <p>6. Meningkatkan kualitas penyediaan data dan informasi yang akurat dan terkini</p> <p>7. Mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi dan mudah diakses</p> <p>8. Meningkatkan kualitas kerjasama komitmen dengan lembaga lainnya secara sinergis</p> <p>9. Mewujudkan disiplin, morovasi, dedikasi dan kinerja SDM KY</p> <p>10. Menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan kompetitif</p>	<p>A. Dukungan Administrasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan sistem perencanaan dan penganggaran secara efektif, efisien, dan tepat sasaran Meningkatkan sistem pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM yang andal dan profesional Meningkatkan sistem pengelolaan anggaran yang tertib, transparan, dan akuntabel Meningkatkan kualitas penyediaan sarana dan prasarana yang optimal dan memadai Meningkatkan kualitas layanan informasi secara cepat, tepat dan humas Meningkatkan kualitas penyediaan data dan informasi yang akurat dan terkini Mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi dan mudah diakses Meningkatkan kualitas kerjasama komitmen dengan lembaga lainnya secara sinergis Mewujudkan disiplin, morovasi, dedikasi dan kinerja SDM KY Menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan kompetitif

Hubungan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Strategi Sekretariat Jenderal Konusi Yudidial

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
3. Menyelenggarakan fungsi mengantarkan calon hakim ad hoc di Mahkamah Agung dan hakim yang bersih, jujur, dan profesional	1. Menyelenggarakan proses persiapan bakal calon yang layak menjadi calon hakim agung, calon hakim ad hoc di MA dan hakim secara aktif, partisipatif dan komprehensif 2. Menyelenggarakan proses seleksi hakim secara transparat, partisipatif, dan akuntabel 3. Menyelenggarakan proses rekrutmen dan seleksi calon hakim agung, dan calon hakim ad hoc di MA secara transparat, partisipatif, dan akuntabel 4. Menyelenggarakan fungsi membangun kelemburan martabat, serta gerilaku hakim secara efektif transparat, partisipatif, dan akuntabel	1. Tercelenggaranya proses persiapan bakal calon yang layak menjadi calon hakim agung, calon hakim ad hoc di MA dan hakim secara aktif partisipatif dan komprehensif 2. Tercelenggaranya proses seleksi hakim secara transparat, partisipatif, dan akuntabel 3. Tercelenggaranya proses rekrutmen dan seleksi calon hakim agung, dan calon hakim ad hoc di MA secara transparat, partisipatif, dan akuntabel 4. Tercelenggaranya proses pencegahan terjadinya pelanggaran KEPPI secara berkesinambungan dan tetap sasaran	1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan proses bakal calon potensial untuk mendalami proses seleksi hakim yang transparat, serta proses rekrutmen dan seleksi calon hakim agung, calon hakim ad hoc di MA yang transparat 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan proses persiapan calon hakim ad hoc di MA secara transparat, partisipatif, dan akuntabel 3. Peningkatan kualitas penyelenggaraan proses rekrutmen dan seleksi calon hakim agung, calon hakim ad hoc di MA yang transparat 4. Peningkatan kualitas penyelenggaraan proses meningkatkan kelemburan martabat, serta perlaku hakim melalui proses pencegahan terjadinya pelanggaran KEPPI secara berkesinambungan dan tetap sasaran 5. Peningkatan kualitas penyelenggaraan proses persiapan kapasitas hakim secara teratur 6. Tercelenggaranya proses persiapan kapasitas hakim dan mengupayakan kesesuaian hakim secara terukur 7. Tercelenggaranya proses pengambilan langkah hukum atau langkah lain dalam rangka memastikan hakim terhindung kelembutan dan keluhuran martabatnya	3. Peningkatan kualitas penyelenggaraan proses bakal calon yang layak menjadi calon hakim ad hoc di MA dan hakim secara aktif, partisipatif dan komprehensif 2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan proses seleksi hakim secara transparat, partisipatif, dan akuntabel 3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan proses rekrutmen dan seleksi calon hakim ad hoc di MA secara transparat, partisipatif, dan akuntabel 4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan proses pencegahan terjadinya pelanggaran KEPPI secara berkesinambungan dan tetap sasaran 5. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan proses persiapan kapasitas hakim secara terukur 6. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan proses pengambilan langkah hukum atau langkah lain dalam rangka memastikan hakim terhindung kelembutan dan keluhuran martabatnya 7. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan proses penanganan informasi dan laporan masyarakat secara cepat, tepat dan proporsional	B. Dukungan Teknis Operasional: 1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan proses persiapan bakal calon yang layak menjadi calon hakim ad hoc di MA dan hakim secara aktif, partisipatif dan komprehensif 2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan proses seleksi hakim secara transparat, partisipatif, dan akuntabel 3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan proses rekrutmen dan seleksi calon hakim ad hoc di MA secara transparat, partisipatif, dan akuntabel 4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan proses pencegahan terjadinya pelanggaran KEPPI secara berkesinambungan dan tetap sasaran 5. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan proses persiapan kapasitas hakim secara terukur 6. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan proses pengambilan langkah hukum atau langkah lain dalam rangka memastikan hakim terhindung kelembutan dan keluhuran martabatnya secara tepat dan proporsional 7. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan proses penanganan informasi dan laporan masyarakat secara cepat, tepat dan proporsional

Hubungan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Strategi Sekretariat Jenderal Komisi Yudikasi

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
5. Menyelenggarakan fungsi mengakomodasi KEPPI secara adil, objektif, transparan, partisipatif, dan akuntabel	1. Menyelenggarakan proses penanganan informasi dan laporan masyarakat secara cepat, tepat dan akurat 2. Menyelenggarakan proses tidak lanjut hasil penanganan informasi dan laporan masyarakat secara penuh	1. Terselenggaranya proses penanganan informasi dan laporan masyarakat secara cepat, tepat dan akurat serta proses tidak lanjut hasil penanganan informasi dan laporan masyarakat secara penuh 2. Terselenggaranya proses tidak lanjut hasil penanganan informasi dan laporan masyarakat secara penuh	5. Peningkatan kualitas penyelenggaraan fungsi menegakkan KEPPI secara adil, obyektif, transparan, partisipatif, dan akuntabel) melalui proses penanganan informasi dan laporan masyarakat secara cepat, tepat dan akurat, serta proses tidak lanjut hasil penanganan informasi dan laporan masyarakat secara penuh	8. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan proses tidak lanjut hasil penanganan informasi dan laporan masyarakat secara penuh	8. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan proses tidak lanjut hasil penanganan informasi dan laporan masyarakat secara penuh
	6. Mengembangkan dan mengembangkan budaya kerja yang kondusif, kritis, egaliter, dan bermartabat berlandaskan semangat ibadah	1. Meningkatkan disiplin, motivasi, dedikasi dan kinerja SDM KY 2. Mewujudkan lingkungan kerja yang sehat dan kompetitif	6. Terjadinya perungkatan disiplin, motivasi, dedikasi dan kinerja SDM KY Terwujudnya lingkungan kerja yang sehat dan kompetitif	10. Melakukan koordinasi dengan Mahkamah Agung dan stake holder terkait lanjutnya secara intensif	10. Melakukan koordinasi dengan Mahkamah Agung dan stake holder terkait lanjutnya secara intensif

KEBUTUHAN PENDANAAN BERDASARKAN PROGRAM PRIORITAS RPJMN 2010 - 2014
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL RI

(dalam ribuan rupiah)

Program/Kegiatan	Alokasi				
	2010	2011	2012	2013	2014
1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Yudisial	2.	3	4	5	6
1. Penyelenggaraan perencanaan dan pengelolaan keuangan perlengkapan rumah tangga serta usaha dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Komisi Yudisial termasuk dalamnya Kegiatan Perawatan dan Pemeliharaan Gedung (Management Building)	49.053.891	36.450.348	58.827.867	43.236.216	84.215.100
2. Penyelenggaraan investigasi dan pengendalian internal di lingkungan Komisi Yudisial	1.290.300	2.268.000	2.468.000	5.146.891	8.800.000
3. Penyelenggaraan pelayanan informasi kepada publik	1.500.000	1.500.000	1.650.000	3.644.427	6.400.000
Total Program	51.844.191	60.218.349	62.945.867	52.027.534	99.415.100
Program Peningkatan Kinerja Seleksi Hakim Agung dan Pengawasan Perilaku Hakim					
1. Seleksi hakim agung, seleksi hakim dan pemberian penghargaan hakim	2.404.125	8.247.820	9.191.214	20.756.670	34.600.000
2. Pelayanan pengawasan perilaku hakim dan peningkatan kompetensi hakim	2.975.256	7.881.600	8.827.850	12.803.040	27.829.400
Total Program	5.379.381	16.129.420	18.019.064	33.559.710	62.429.400
Program Peningkalan Sarana dan Prasarana Aparatur Komisi Yudisial					
1. Pengadaan Sarana dan Prasarana	1.250.000	1.250.000	2.000.000	4.452.462	2.300.000
2. Pengembangan Sistem Informasi dan Database Hakim	0	2.107.500	1.537.500	1.892.320	1.636.000
Total Program	1.250.000	3.357.500	3.537.500	6.344.782	3.936.000
Jumlah	58.473.572	79.705.269	84.502.431	91.932.026	165.780.500
Total Kebutuhan Pendanaan 2010 - 2014					480.393.798

PROGRAM/KEGIATAN, IINDIKATOR KEGIATAN DAN TARGET TA. 2012 - 2014
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL RI

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET 2012	TARGET 2013	USULAN 2014	ALOKASI 2012	ALOKASI 2013	ALOKASI 2014	(Juta Rupiah)
1	Program Dukungan managemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Komisi Yudisial	Mewujudkan pemberian pelayanan yang handal oleh Komisi Yudisial bagi publik pencari keadilan			67.061,8	64.538,7	100.680,5		
1.1	Penyeleenggaran investigasi dan pengendalian internal di lingkungan Komisi Yudisial				3.075,1	2.907,6	5.300,0		
1.2	Penyeleenggaran perencanaan dan pengelolaan keuangan perlengkapan rumah tangga serta tata usaha dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Komisi Yudisial	Jumlah laporan investigasi hakim di pengadilan tingkat pertama/dilengkap banding/lingkbal kasas Jumlah laporan pendalamam dan penelusuran perilaku hakim Jumlah laporan hakim jelak/zalon hakim ringung dan calon hakim sehoc yang diseleksi	485 laporan 13 laporan 0	325 laporan 35 laporan 90 laporan	325 laporan 40 laporan 90 laporan	1.860,0 1.215,1 -	1.462,5 1.116,7 -	1.462,5 2.000,0 1.837,5	
		Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran yang diproses tepat waktu dan akurat Jumlah laporan monitoring dan evaluasi yang disusuri tepat waktu dan akurat Jumlah laporan audit dan evaluasi yang dilakukan Jumlah produk peraturan perundang-undangan dan produk hukum lainnya yang terlaksana Jumlah pendampingan hakim internal KY yang terlaksana Jumlah kerjasama/MOU dengan instansi atau lembaga lainnya yang terlaksana Jumlah penghubung yang dibentuk di daerah Jumlah konsolidasi lejaring yang dilakukan Persentase (%) jumlah penyerapan anggaran dibanding realisasi kegiatan	10 dokumen 0 2 laporan 0 0 10 kerjasama 0 10 lejaring 95%	10 dokument 0 2 laporan 0 0 10 kerjasama 0 3 lejaring 95%	10 dokument 19 laporan 6 laporan 50 dokumen 0 kali 10 kerjasama 6 penghubung 3 kali 1.313,6 27.715,8	4.723,9 -	9.155,9 -	3.000,0 -	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET 2012	TARGET 2013	USULAN TARGET 2014	ALOKASI 2012	ALOKASI 2013	USULAN 2014
	Jumlah dokumen laporan keuangan dan akuntansi yang diproses secara tepat waktu dan akurat	26 dokumen	26 dokumen	26 dokumen	6.493,2	2.052,2	3.000,0	
	Jumlah eksemplar buku dan berbagai bentuk publikasi informasi kebijakan di bincang yudisial yang dicetak	60.000 eksemplar	60.000 eksemplar	60.000 eksemplar	900,0	736,0	1.200,0	
	Jumlah dokumen administrasi kecegawahan yang diproses dengan tepat waktunya dan akurasi	155 dokumen	155 dokumen	0	2.517,8	823,3	-	
	Jumlah pegawai baru (CPNS) yang dapat dipenuhi dan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan	0	0	30 pegawai	-	-	500,0	
	Jumlah dokumen SDM yang tersusun tepat waktu	0	0	19 dokumen	-	-	2.600,0	
	Jumlah ketidakterlaksanaan pelatihan yang terdaksa	20 pelatihan	20 pelatihan	15 pelatihan	1.285,4	1.477,3	1.500,0	
1.3	Penyelenggaraan pelayanan informasi kepada publik				5.481,4	6.155,6	12.400,0	
	Jumlah penyusunan buku dan berbagai bentuk publikasi informasi kebijakan di bincang yudisial	12 buku	22 publikasi	22 publikasi	2.127,4	1.219,3	2.300,0	
	Jumlah pelaksanaan edukasi kepada publik bidang hukum dan peradilan yang terselenggara	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	519,6	1.021,6	1.100,0	
	Jumlah informasi tentang hukum dan keadilan yang tersedia di media massa	0	0	0	-	-	-	
	Jumlah episode percyerangan iklan layanan masyarakat dan diajog interaktil	0	0	20 episode	-	-	1.000,0	
	Jumlah kegiatan dialog publik audiensi yang terlaksana	60 kali	50 kali	50 kali	303,0	403,0	500,0	
	Jumlah hakim yang mendekuti pelatihan KEPHPH	0	200 hakim	200 hakim	-	1.000,0	1.500,0	
	Jumlah putusan hakim tingkat pertama, tingkat banding, dan kasasi yang dhetiti dan dianalisa	150 penelitian	200 penelitian	200 penelitian	2.721,4	2.511,2	5.000,0	
	Jumlah riset tentang hakim dan lembaga perzulian yang terlaksana	0	0	10 riset	-	-	1.000,0	
	Jumlah riset tentang pengujian internal yang terlaksana	0	0	0	-	-	-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET 2012	TARGET 2013	USULAN TARGET 2014	ALOKASI 2012	ALOKASI 2013	USULAN 2014
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparat Komisi Yudisial	Meningkatnya penyelesaian pelaksanaan tugas oleh Komisi Yudisial secara cepat dan efisien dengan sarana dan prasarana yang memadai			3.500,0	6.344,9	5.500,0	
2.1	Pengadaan sarana dan prasarana KY	Jumlah item sarana dan prasarana perkantoran	246 unit	255 unit	297 unit	2.000,0	4.452,5	3.000,0
2.2	Pengembangan sistem informasi dan database hakim	Jumlah sistem aplikasi internal dan eksternal yang diimplementasikan Jumlah lata-rata pengunjung website KY RI per hari. Jumlah database rekam jejak hakim yang terintegrasi	6 aplikasi 100 orang 400 data	6 aplikasi 100 orang 400 data	565,2 89,2 844,6	1.500,0 100 orang 400 data	1.892,4 121,7 983,0	2.500,0 500,0 1.000,0
3	Program peningkatan kinerja seleksi Hakim Agung dan pengawasan perilaku hakim	1. Menurunnya jumlah laporan pengaduan masyarakat tentang dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim. 2. Terciptanya sumber daya hakim menjadi insan yang mengabdi dan menegakkan hukum dan keadilan.			24.804,1	31.046,5	59.600,0	
3.1	Pelayanan pengawasan perilaku hakim dan peningkatan kompetensi hakim	Prosentase (%) laporan masyarakat yang ditangani tinggi penitiksaan dan permintaan klarifikasi	75%	80%	9	16.334,5	20.756,7	37.100,0
		Jumlah laporan masyarakat yang dinyatakan lengkap untuk diregistrasi	0	0	0	2.999,4	4.266,6	-
		Jumlah laporan masyarakat yang dilengkapi hingga pemeriksaan dan permintaan klarifikasi	0	0	0	265 laporan	-	3.300,0
		Jumlah kegiatan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran KEPoH	0	0	0	120 kegiatan	-	8.000,0
		Jumlah laporan masyarakat yang ditindaklanjuti hingga tahap rekomendasi penuntutan sanksi	0	0	0	-	-	-
		Jumlah pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang direkomendasikan sampai tingkat Majelis Kehormatan Hakim (MKH)	12	12	0	1.588,7	1.706,5	-
		rekomendasi						

